

PENGGUNAAN HAQÎQAH DAN MAJAZ DALAM AL-QUR’AN

Oleh :

Muhammad Muslihin

Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI)

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal

E-mail : muhammadmuslihin45@gmail.com

Abstrak

Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan berbahasa Arab, yang sangat jelas dan terang. Untuk memahami Al-Qur’an dengan baik dan benar, tentunya seseorang muslim itu harus menguasai bahasa Arab dengan baik dan benar pula. Tanpa itu Al-Qur’an tidak akan mampu dikuasai terlebih lagi bagi seorang mufassir. Al- Al-Qur’an memiliki berbagai cara dalam penyampaian pesan Allah yang disebut dengan gaya Bahasa Al-Qur’an. Gaya bahasa yang dimiliki Al-Qur’an sangat bervariasi, diantaranya adalah haqiqah dan majaz. Haqîqah (hakikat) dan majâz merupakan salah satu bentuk dari kaidah-kaidah tafsir yang mesti diketahui oleh seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Qur’an. Karena, dengan mengetahui haqîqah dan majâz ini akan memberikan kemudahan bagi mufassir dalam memahami makna kata yang ingin ia tafsirkan, dan akan terhindar dari terjadinya penafsiran yang keliru, rancu dan ketidaktepatan makna dan maksud yang sesuai dengan apa yang dituju oleh Al-Qur’an.

Kata Kunci: Haqîqah, Majaz, Al-Qur’an

A. Pendahuluan

Al-quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan berbahasa Arab, yang sangat jelas dan terang. “Sesungguhnya Kami yang menurunkannya berupa Alquran dengan berbahasa Arab agar kalian memahaminya” (QS: Yusuf : 2). Untuk memahami Al-quran dengan baik dan benar, tentunya seseorang muslim itu harus menguasai bahasa Arab dengan baik dan benar

pula. Tanpa itu Al-quran tidak akan mampu dikuasai apalagi bagi seorang mufassir. Al-quran memiliki berbagai cara dalam penyampaian pesan Allah yang disebut dengan gaya Bahasa Al- quran. Gaya bahasa yang dimiliki Alquran sangat bervariasi, diantaranya adalah haqiqah dan majaz. Haqiqah (hakikat) dan majâz merupakan salah satu bentuk kaidah-kaidah tafsir yang mesti diketahui oleh seorang mufassir dalam menafsirkan al Qur'an. Karena, dengan mengetahui haqiqah dan majâz ini akan memberikan kemudahan bagi mufassir dalam memahami makna kata yang ingin ia tafsirkan, dan akan menjauhi terjadinya penafsiran yang keliru, rancu dan ketidaktepatan makna dan maksud sesuai dengan apa yang dituju oleh ayat al-Qur'an.

B. PEMBAHASAN

1. Haqiqoh

1) Defiisi Haqiqoh

Haqiqah Secara etimologi adalah sesuatu yang pasti atau sesuai dengan kenyataan.

الحقيقة هي من حق الشيء، بمعنى ثبت¹

Adapun secara terminologi: ulama Ushul mendefenisikan haqiqah sebagai berikut:

الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له²

Yaitu: "lafaz yang digunakan pada asal peletakannya".

Dan Syaikh Abu al Yasr al 'Abidin mendefinisikan haqiqah dengan:

1Khalid Abdurrahman A.K, *Ushul at Tafsir wa Qawaiduhu*. (Damaskus: Dar an Nukhais, 1986), hal : 280

2 Ibid hal 282

إِسْمٌ لِكُلِّ لَفْظٍ أُرِيدَ بِهِ مَا وَضَعَ لَهُ، وَهِيَ إِمَّا لُغَوِيَّةٌ، شَرْعِيَّةٌ، عَرَفِيَّةٌ

“ Haqîqah merupakan sebuah isim/nama bagi setiap lafaz yang diinginkan untuk arti yang sebenarnya, yang mencakup tiga macam yaitu lughowiyah, syar’iyyah, dan ‘urfiah³”

Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa haqîqah adalah pengembalian atau penempatan makna sebuah kata sesuai dengan maksud dan tujuan tertulis tanpa adanya pentahwilan atau pemutaran makna dari makna asalnya.

Contoh kata أُسْدٌ, maka secara hakikinya bermakna untuk sejenis binatang buas, atau contoh lain seperti kata كُرْسِيٌّ, menurut asalnya digunakan untuk tempat yang memiliki sandaran dan kaki, meskipun kemudian kata kursi sering di gunakan untuk pengertian kekuasaan, namun tujuan semulanya bukan untuk itu, tetapi adalah “tempat duduk”.

Adapun adanya pembagian haqîqah kepada tiga macam, yaitu: lughowiyah, syar’iyyah, ‘urfiah bertujuan agar kita membawa setiap makna lafaz pada makna haqîqah dalam tempat yang semestinya sesuai dengan penggunaannya.

³ *Haqîqah lughowiyyah* adalah "Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa, Contohnya : sholat, maka sesungguhnya Haqîqahnya secara bahasa adalah do'a.. *Haqîqah syar'iyyah* adalah : "Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara syar'i, Contohnya : sholat, maka sesungguhnya Haqîqahnya secara syar'i adalah perkataan dan perbuatan yang sudah diketahui yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. *Haqîqah 'urfiyyah* adalah : "Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara 'urf (adat/kebiasaan), Contohnya: Ad-Dabbah, maka sesungguhnya Haqîqahnya secara 'urf adalah hewan yang mempunyai empat kaki, maka dibawa pada makna tersebut menurut perkataan ahli 'urf.

2) Penyebab tidak berlakunya Haqîqah

Pada dasarnya, dalam setiap menggunakan lafaz harus dalam bentuk haqîqahnya dan tidak boleh berdalih kepada yang lain kecuali jika adanya qarinah. Namun dalam beberapa hal, ada faktor-faktor yang menyebabkan tidak berlakunya haqîqah, diantaranya:

- a. Adanya petunjuk penggunaan secara “urf” atau kebiasaan dalam penggunaan lafaz.

Dalam hal ini, haqîqah lafaz ditinggalkan, maka yang dipegang adalah apa yang mudah dipahami dari lafaz tersebut. Misalnya kata “Sholat” menurut haqîqahnya, maknanya adalah do’a, tetapi karena sudah diketahui bahwa yang dimaksud dengan sholat adalah suatu bentuk dari perbuatan ibadat, maka makna haqîqahnya sebagai do’a tidak lagi digunakan, Seperti firman Allah Swt:

..... وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي⁴

Pada ayat di atas, makna sholat tidak lagi do’a, tetapi untuk ibadat tertentu yang dinamakan dengan shalat.

- b. Adanya petunjuk lafaz

Dalam hal ini, lafaz memberikan petunjuk kepada sesuatu secara haqîqah, namun yang dimaksud bukan untuk itu. Contoh, jika seseorang berkata “ Demi Allah saya tidak makan daging”, ternyata kemudian ia makan daging ikan. Tetapi ia dinyatakan tidak melanggar sumpah, karena pengertian daging berlaku untuk seluruh macam daging secara haqîqahnya, tetapi pengertian

4. Q. S .Thaha: 14

menurut haqġqah disini menghendaki daging itu selain dari daging ikan dan belalang.

c. Adanya petunjuk berupa aturan dalam pengungkapan suatu bacaan.

Dalam mengucapkan suatu bacaan ada aturannya, sehingga meskipun diungkapkan dengan cara lain walaupun dalam bentuk haqġqahnya, namun harus dikembalikan kepada aturan yang ada walaupun diluar haqġqahnya.

Seperti firman Allah Swt:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا
لِلظَّالِمِينَ نَارًا⁵.

Artinya” Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka.

Secara haqġqahnya ungkapan ayat ini memberikan pilihan kepada orang untuk beriman atau untuk kafir, namun karena di ujung ayat ada ancaman bagi orang zalim yang kafir, maka ayat ini tidak dipahami secara haqġqahnya, tetapi dengan arti lain yaitu “kahausan” beriman dan tidak ada pilihan.

d. Adanya petunjuk dari sifat

⁵ Al kahfi:29

Meskipun si pembicara menyuruh sesuatu yang menurut haqĪqahnya, namun dari sifat si pembicara dapat diketahui bahwa ia tidak menginginkan sesuatu menurut apa yang di ucapkan . Seperti firman Allah SWT:

وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ⁶

Artinya “Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu...”

Meskipun pada ayat di atas mengandung perintah, namun setiap orang mengetahui bahwa ucapan itu bukan perintah, karena tidak ada yang menyangkal bahwa Allah tidak menyuruh untuk kafir, jelaslah disini yang dimaksud yaitu memberi kemungkinan⁷.

Itulah beberapa hal yang menyebabkan tidak berlakunya makna secara hakiki. Walaupun lafaz-lafaz itu pada haqĪqahnya harus dipahami apa adanya, namun ada petunjuk tempat yang menghalangi kita untuk memahaminya secara hakiki.

2. Majâz

1) Makna Majâz

Majâz secara etimologi bermakna:

المجاز لغة : من الجواز الذي هو التعدي ، كما يقال جزت هذا الموضع

أي جوزه وتعديته⁸.

⁶ Q.S *al Isra* : 4

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih-2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), cet. 2, h. 34

⁸ Khalid Abdurrahman A.K, *Op. Cit*, h. 280

Artinya : Majâz berasal dari kata *al jawaz* yang berarti melampui, sebagaimana dikatakan juga “aku melampui tempat ini” artinya melewati atau melampui.

Secara terminologi, ulama memberikan defenisi yang beragam tentang majâz, seperti:

a. Menurut Ibnu Qudamah

المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح

“ Majâz ialah lafaz yang digunakan bukan untuk apa yang ditentukan dalam bentuk yang dibenarkan”.

b. Menurut Wahbah Suhaily

المجاز هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له⁹

“ Majâz ialah lafaz yang dipakai untuk arti lain yang bukan arti hakiki”.

beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa majâz merupakan suatu lafaz yang digunakan bukan untuk yang sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh bahasa. Seperti kata *أسد* (singa) digunakan untuk sebutan bagi laki-laki yang pemberani.

2) Macam-macam Majâz¹⁰

⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 27

¹⁰ Khalid Abdurrahman A.K, *Op. Cit*, h. 282

- a. Majâz di dalam kalimat (المجاز في التركيب), disebut juga dengan

مجاز الإسناد / العقلي

yakni ketika fi'il atau perbuatan atau yang menyerupainya disandarkan kepada sesuatu yang bukan miliknya. Seperti firman Allah:

...وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ¹¹

“...dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal”.

Perbuatan “menambah iman” merupakan perbuatan Allah disandarkan kepada dibacakannya ayat”.

يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ¹²

“...fir'aun menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Perbuatan “menyembelih” yang dilakukan oleh pengikutnya disandarkan kepada fir'aun.

¹¹ Al Anfal: 2

¹² Al Qashas: 4

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرِّحًا لِّعَلِّي أَبْلُغَ الْأَسْبَابَ¹³

“Dan berkatalah Fir'aun: "Hai Haman, buatlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu”.

Perbuatan “membuat rumah” disandarkan kepada Hamman, padahal yang mengerjakannya adalah pekerjanya.

- b. Majâz di dalam kata (مجاز في المفرد), disebut juga dengan Majâz

lughowy, yaitu menggunakan lafaz bukan pada makna asalnya yang pertama. Ini di bagi menjadi beberapa macam, yaitu^{14[15]:}

- c. Menyebutkan isim juz'i atas kulli (إطلاق إسم الجزء على الكل),

tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Contoh:

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ¹⁵

“Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan”. Wajah disini menunjukkan keseluruhan zatnya.

- d. Menyebutkan isim kulli atas juz'I (إطلاق الكل على الجزئي)

tetap yang dimaksud adalah sebagian saja, misal:

¹³ Al Mukmin: 36

¹⁴ As Syuyuti, *al Itqan fi Ulumil Qur'an*, (Saudi Arabiyah: Wazaroh Syuunil Islamiyah wal Auqaf)

¹⁵Ar Rahman: 27

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ
فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ¹⁶

“atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir, sebab takut akan mati Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir”.

Yakni hanya ujung-ujung jari saja, bukan keseluruhannya.

e. Menyebutkan isim khas atas a'm (إطلاق إسم الخاص على العام)

), yang bersifat khusus, tetapi yang dimaksud adalah ‘am.

Seperti firman Allah:

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ¹⁷

“Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu: Sesungguhnya Kami adalah Rasul Tuhan semesta alam”

Yakni rasul-rasulnya.

¹⁶ Al Baqarah: 19

¹⁷ As Syu'ara: 16

- f. Menyebutkan isim a'm atas khas (إطلاق إسم العام على الخاص)
) yaitu bersifat umum, tetapi yang dimaksud adalah isim khas.

Seperti firman Allah:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا¹⁸

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.

Yakni mereka dahulunya yatim, dan setelah baligh mereka bukan yatim lagi.

- g. memahami sesuatu dengan mentakwilkannya (ما باسم تسميته)

(يؤول إليه) Seperti :

18 An Nisa:2

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٌ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا
وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ
نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ¹⁹

“Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda Berkatalah salah seorang diantara keduanya: "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya berkata: "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebahagiannya dimakan burung." Berikanlah kepada kami ta'birnya; sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai (mena'birkan mimpi)”.

Yang dimaksud disini adalah anggur yang maknanya ditakwilkan menjadi arak.

h. *إِسْمُ الْحَالِ عَلَى الْحَالِ* yang dimaksud adalah tempat terjadinya suasana itu seperti Firman Allah :

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ²⁰

“Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya”.

¹⁹ Yusuf: 36

²⁰ Ali Imran: 107

Yakni di surga karena disanalah rahmat terjadi.

- i. التسمية باسم الشيء yaitu menamai sesuatu dengan alatnya. Contoh:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ²¹

“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan lisan kaumnya”

Yakni bahasa kaumnya.

- j. التسمية بشيء باسم ضده menamai sesuatu dengan antonym

(lawannya)

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ²²

“maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yg pedih”.

Yakni “busyro” itu sebenarnya adalah untuk berita yang membahagiakan.

- k. إضافة الفعل إلى ما لا يصح منه تشبيهاً yakni penisbatan suatu

perbuatan kepada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh karenanya merupakan.

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا²³

21 Ibrahim: 4

22 Ali Imran: 21

23 Al Kahfi: 77

“kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".

Yakni Allah mensifati dinding dengan sifat berkehendak , padahal itu adalah sifat makhluk hidup, karena menyerupakan kemiringannya karena akan roboh dengan kehendaknya.

1. الفحل والمرد مشارفته وإراد تهتمسية yaitu menyebutkan suatu pekerjaan yang sudah jadi , tetapi yang dimaksud adalah proses menuju pekerjaan itu. Contoh:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُقِيمُوا قَوْلًا سَدِيدًا²⁴

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Yakni apabila hampir saja meninggalkan anak-anak yang lemah, maka harus takut kepada Allah.

- m. إقامة صيغة مقام أخرى menyebutkan sighthat pada tempat sighthat yang lain. Ini terdiri dari beberapa macam seperti:

24 An Nisa :7

- a) إطلاق الفاعل على المفعول (Menyebutkan yang الفاعل, tetapi yang dimaksud adalah المفعول). Contoh:²⁵
لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ, maksudnya adalah معصوم
- b) إطلاق الفعل بمعنى المفعول (menyebutkan yang الفعل, tetapi bermakna المفعول)
Contoh:²⁶ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا
- c) إطلاق المفرد على المثني (menyebutkan yang mufrad untuk mutsanna).
Contoh:²⁷ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ
- d) إطلاق المفرد على الجمع (menyebutkan yang mufrad untuk jama').
Contoh:²⁸ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ, yang dimaksud adalah الناس
- e) إطلاق المثني على المفرد (menyebutkan yang mutsanna untuk mufrad).

25 Q.S . Hud:43

26 Q.S. al Furqan:55

27 Q.S. at Taubah: 62

28 Q.S. Al Ashr: 2

Contoh: ²⁹ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ, yang dimaksud adalah من أحدهما

f) إطلاق الجمع على المفرد (menyebutkan yang jama' untuk mufrad)

Contoh: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ, maksudnya adalah أرجعني

3) Kegunaan Majâz

Adanya keberadaan majâz dalam al Qur'an mempunyai beberapa faedah, diantaranya:

a. Al Ittisa' fil Ma'na (memperluas makna).

Keberadaan majâz di dalam al Qur'an akan menunjukkan bahwa bahasa Arab itu mempunyai makna yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada satu makna saja. Oleh karena itu, ketika kalimat itu tidak bisa lagi dipahami dengan hakiki, maka akan berpindah pemahamannya terhadap majâz. Sungguh dalam al Qur'an terdapat banyak sekali kata yang bisa dipahami secara majâzi. Kemudian, jika seandainya suatu lafadz tidak dimajâzkan, maka setiap makna hanya memiliki satu komposisi.

b. At Taukid (menguatkan).

Adanya majâz akan dapat menguatkan makna dari sebuah kalimat yang terdapat dalam al Qur'an. Ia juga menampilkan suatu makna dalam suatu gambaran yang dalam dan dekat kepada akal fikiran.

²⁹ Q.S. Ar Rahman:22

c. At Tasybih (menyerupakan).

Adanya majâz ini, akan memperdalam makna yang muhkam dan mutasyabih.

Itulah betapa pentingnya seorang mufassir mengetahui makna gaya bahasa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengungkapkan salah satu kemukjizatannya melalui gaya bahasa yang dikandungnya. Dengan adanya gaya bahasa ini, semakin menggelitik hati para mufassir untuk memahaminya secara mendalam, agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam memahami kalam Allah Swt.

4) Perbedaan antara haqîqah dan majâz³⁰

Sebuah lafaz tidak disifati sebagai haqîqah atau majâz kecuali setelah adanya penggunaannya dalam sebuah ungkapan. Jika digunakan dalam makna secara bahasa maka itu adalah haqîqah lughowiyah, jika digunakan apa asal peletakannya secara syar'i, maka itu adalah haqîqah syar'iyah, dan jika digunakan pada asal peletakannya secara 'urf, maka itu adalah haqîqah 'urfiah. Dan jika sebuah lafaz digunakan bukan pada asal peletakannya karena adanya qarinah tertentu atau ilaqah tertentu, maka itu adalah majâz.

Diketahui makna sebuah lafaz secara hakiki dengan mendengar ungkapan dari para ahli bahasa (ahlu al lughoh), adapun majâz diketahui jika ditemui adanya syarat sebuah majâz atau qarinah yang menunjukkan pertanda majâz.

5) Pandangan ulama terhadap keberadaan haqîqah dan majâz³¹

³⁰ Khalid Abdurrahman A.K, *Op. Cit*, h. 283

³¹ Muhammad al Amin Bin Muhammad al Mukhtar, *Man'u Jawazil Majâz*. (Cairo: Maktabah Ibnu Taimiyah), h. 7

- a. Keberadaan haqîqah di dalam al Qur'an tidak diperselisihkan lagi
- b. Sedangkan keberadaan majâz dalam al Qur'an termasuk persoalan yang diperselisihkan di antara para ulama, seperti:
 - a) Mayoritas ulama mengakui keberadaan majâz di dalam al Qur'an.
 - b) Sedangkan sekelompok ulama, seperti al Zahiryyah, Ibnu al Qash (dari kalangan Syafi'iyah), dan Ibnu Khuwais (dari kalangan Malikiyah) tidak mengakui keberadaan majâz di dalam al Qur'an. Adapun alasan mereka, karena majâz sangat berkaitan dengan kedustaan, padahal al Qur'an bersih dari dusta.

Disamping itu alasan mereka juga karena seorang pembicara tidak mungkin menggunakan majâz, kecuali dalam keadaan terdesak, sedangkan hal itu tidak mungkin terjadi pada Allah³².

Dari beberapa pandangan ulama di atas, penulis tidak sepakat dengan kelompok yang menolak majâz, karena, kalaulah ditiadakan majâz di dalam al Qur'an, maka akan hilanglah separoh dari keindahan bahasa al Qur'an.

32 Muhammad Bin Alawi al Maliki al Husni, *Zubdah al Itqan fi Ulum al Qur'an*, terj. Rosihon Anwar, *Mutiara Ilmu-ilmu al Qur'an intisari kitab al Itqan fi Ulum al Qur'an as Suyuti*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 253.

C. PENUTUP

KESIMPULAN

Haqiqot dan **Majas** merupakan disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufasir atau calon mufasir dalam menafsirkan Al-Quran untuk menghindari kekeliruan, kerancuan dan ketidak tepatan makna yang sesuai dengan yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran tersebut.

Haqiqot ialah : lafaz yang digunakan pada asal peletakannya, haqiqot terbagi menjadi tiga macam, yaitu: lughowiyah, syar'iyah, 'urfiyah.

Haqîqah lughowiyyah adalah "Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa, *Haqîqah syar'iyah* adalah : "Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara syar'I, *Haqîqah 'urfiyyah* adalah : "Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara 'urf (adat/kebiasaan).

majâz merupakan suatu lafaz yang digunakan bukan untuk yang sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh bahasa. Seperti kata **أسد** digunakan untuk sebutan bagi laki-laki yang pemberani.

Majaz adalah peralihan makna dasar ke makna lainnya, karena alasan tertentu, atau pelebaran medan makna dari makna dasarnya. Majaz ada dua, yaitu: Majaz Mufrad dan Majaz Fi at-Tarkib. Diantara faedah-faedah penggunaan majaz adalah : Al-ijaz yakni memperingkas suatu kalimat atau ungkapan, Memperluas lafadz, dimana seandainya suatu lafadz tidak dimajazkan maka setiap makna hanya memiliki satu komposisi, Menampilkan suatu makna dalam suatu gambaran yang dalam dan dekat kepada akal fikiran. Untuk membaca dan menafsirkan apa yang dikehendai oleh Allah, seorang mufassir dituntut untuk menguasai makna-makna dalam Alquran, baik makna haqiqi dan majazi. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi para penuntut ilmu, santri, mahasiswa dan Dosen agar mempelajari ilmu ini dengan baik.

D. REFERENSI

Al Ak, Khalid Abdurrahman. Ushul at Tafsir wa Qawa'iduhu. Damaskus: Dar an Nafa'is. 1986.

Al Husni, Muhammad Bin Alawi al Maliki. Zubdah al Itqan fi Ulum al Qur'an. terj. Rosihon Anwar, Mutiara Ilmu al Qur'an Itisari Kitab al Itqanfi Ulum al Qur'an as Syuyuti. Bandung: Pustaka Setia.

As Syuyuti, Jalal ad Din Abdurrahman. al Itqan fi Ulum al Qur'an. Saudi Arabia: WAzarah syu'un al Islamiyah wal Awqaf wad Da'wah wal irsyad.

Al Mukhtar, Muhammad al Amin Bin Muhammad. Man'u Jawaz al Majâz. Cairo: Maktabah Ibnu Thaimiyah.

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqih-2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.